

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENGUATAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MANDALASARI

Anggi Fitrianiingsih¹, Ardian Hanapi², Herani Oktavia³, Maula Azkia L.A.R⁴, Zahra
Naila P⁵, Dadin Solihin⁶, Maryati⁷, Nina Ismiyanti⁸, Nida Hidayatul Ummah⁹

STAI Pelita Nusa Bandung Barat Bandung Barat^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

anggifitrianiingsih47@gmail.com¹, ardianspi423@gmail.com²,
oktaviahheranii@gmail.com³, maulaazkia02@gmail.com⁴
zahranaillapirdaus2111@gmail.com⁵, dadinsolihin21@gmail.com⁶,
maryatigbr@gmail.com⁷, ninaismiyantiarumi@gmail.com⁸,
nidahidayatul93@gmail.com⁹

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah merupakan strategi penting dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki potensi agraris namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan usaha, akses permodalan, dan kelembagaan ekonomi. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui penguatan koperasi syariah sebagai wadah ekonomi kolektif. Metode *Participatory Action Research* (PAR) digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam identifikasi masalah, sosialisasi koperasi syariah, pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, serta pendampingan pembentukan “Koperasi Merah Putih Syariah.” Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi syariah, keterampilan pencatatan keuangan sederhana, dan komitmen kolektif dalam membangun lembaga koperasi berbasis syariah. Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga memperkuat nilai sosial seperti kejujuran, amanah, dan gotong royong dalam praktik usaha. PkM ini membuktikan bahwa penguatan koperasi syariah efektif dalam mendorong transformasi sosial ekonomi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, serta dapat direplikasi di wilayah lain sesuai potensi lokal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Koperasi Syariah, Ekonomi Islam, Desa Mandalasari.

ABSTRACT

Community economic empowerment based on Islamic values is an essential strategy for enhancing independence and improving the welfare of rural communities. This Community Service Program (CSP/PkM) was implemented in Mandalasari Village, Cikalong Wetan District, West Bandung Regency, an agrarian village with strong economic potential but limited business management capacity, access to capital, and

institutional support. The program aims to strengthen the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the development of a sharia-based cooperative as a collective economic institution. Using the Participatory Action Research (PAR) approach, community members were actively involved in problem identification, sharia cooperative socialization, business management training, financial literacy activities, and the facilitation of the establishment of the “Koperasi Merah Putih Syariah.” The results show significant improvements in the community’s understanding of Islamic economic principles, basic financial record-keeping skills, and collective commitment to building a sharia-based cooperative. Beyond economic benefits, the program also strengthened social values such as honesty, trustworthiness, and cooperation. This Community Service Program demonstrates that strengthening sharia cooperatives is an effective method for fostering equitable and sustainable socio-economic transformation in rural communities and can be replicated in other regions by adapting to local potentials.

Keywords: Community Empowerment, MSMEs, Sharia Cooperatives, Islamic Economy, Mandalasari Village.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Sektor ini bukan hanya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Kemenkom & UKM, 2023). Namun, di balik kontribusi besarnya, UMKM menghadapi berbagai permasalahan klasik seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, kurangnya kemampuan manajerial, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan (Hafidhuddin & Tanjung, 2019).

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STAI Pelita Nusa Bandung Barat Bandung Barat Tahun 2025, mayoritas masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil rumah tangga. Potensi ekonomi lokal sebenarnya cukup besar, namun sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional, dengan manajemen keuangan yang sederhana dan keterbatasan akses terhadap pasar digital (Buku Pedoman KKN Mahasiswa, 2025). Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi berbasis nilai-

nilai syariah menjadi salah satu alternatif strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai Lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan yang berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan bersama). Prinsip-prinsip tersebut menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai spiritual dan sosial yang berpihak pada kesejahteraan bersama (Yusuf, 2021) Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat mengelola usaha secara kolektif, adil, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Gagasan pembentukan “Koperasi Merah Putih Berbasis Nilai-nilai Syariah” di Desa Mandalasari merupakan upaya konkret dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkeberkahan. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses modal, memperkuat jejaring distribusi, serta meningkatkan kompetensi usaha melalui pembinaan manajerial dan literasi keuangan berbasis syariah. Selain itu, koperasi syariah dapat menjadi ruang kolaboratif yang mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan nilai-nilai keislaman yang telah mengakar kuat di masyarakat (Hafidhuddin & Tanjung, 2019). Koperasi syariah juga sebagai lembaga ekonomi kolektif yang bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah (*ta'awun*, *'adl*, *maslahah*) sehingga selain aspek ekonomi juga menekankan keadilan dan kemanfaatan sosial. Peran koperasi syariah mencakup penyediaan akses pembiayaan mikro yang sesuai syariah serta pemberdayaan anggota (Zahara et al., 2023).

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi syariah masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem koperasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen usaha modern, serta belum adanya sistem kelembagaan koperasi desa yang berfungsi secara optimal. Di sisi lain, lembaga keuangan konvensional sering kali tidak mampu menjangkau pelaku UMKM kecil karena keterbatasan aset dan agunan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara potensi ekonomi masyarakat dengan kemampuan lembaga ekonomi lokal untuk mengelolanya secara produktif dan berkelanjutan (Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap pengabdian (*community engagement gap*) di tingkat desa. Masyarakat Desa Mandalasari memiliki potensi ekonomi yang besar dan nilai-nilai religius yang kuat, namun belum memiliki wadah kelembagaan yang efektif untuk menyalurkan potensi tersebut secara

berkelanjutan. Kegiatan KKN dan PkM yang dilakukan oleh STAI Pelita Nusa Bandung Barat Bandung Barat hadir untuk menjembatani kesenjangan ini melalui pendekatan edukatif, pelatihan kewirausahaan, serta sosialisasi koperasi syariah sebagai instrumen pemberdayaan berbasis nilai Islam. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif dalam mengembangkan ekonomi lokal berbasis syariah (Stephen Kemmis, Robin McTaggart, 2014).

Demikian, kegiatan Pemberdayaan UMKM melalui Penguatan Koperasi Syariah bukan hanya sekadar upaya ekonomi, tetapi juga merupakan langkah integratif antara pengembangan spiritual, sosial, dan budaya. Koperasi syariah dapat difungsikan sebagai wadah kolektif bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal, pembinaan manajerial, dan akses distribusi sehingga meningkatkan daya saing UMKM lokal. Model pemberdayaan melalui koperasi syariah efektif untuk mitigasi pembiayaan Non-Syariah (Tubangsa et al., 2023).

Program ini diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Mandalasari sekaligus menjadi model pengabdian masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai syariah, kolaborasi akademik, dan kearifan lokal. Dalam jangka panjang, model pemberdayaan ini dapat menjadi contoh penerapan *Tri Dharma Perguruan Tinggi* dalam membangun desa mandiri, produktif, dan berdaya saing sesuai prinsip Islam.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil (Stephen Kemmis, Robin McTaggart, 2014). Pendekatan ini dipilih agar program pemberdayaan UMKM benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial masyarakat Desa Mandalasari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) observasi dan pemetaan potensi desa, untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat serta potensi pengembangan UMKM; (2) sosialisasi dan edukasi koperasi syariah, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip keadilan, tolong-menolong, dan bagi hasil dalam ekonomi Islam; (3) pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan, yang difokuskan pada pencatatan keuangan sederhana, digital marketing, serta pengelolaan modal usaha; (4) pendampingan pembentukan kelembagaan koperasi syariah, dengan melibatkan perangkat desa, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat; serta (5) evaluasi kegiatan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan.

Metode pengumpulan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengamati tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan pemahaman terhadap koperasi syariah, dan kesiapan pembentukan koperasi. Kegiatan ini berlangsung di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, selama bulan Agustus–September 2025. Melalui pendekatan kolaboratif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah desa, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kegiatan PkM di Desa Mandalasari

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, sebagai bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat STAI Pelita Nusa Bandung Barat Bandung Barat tahun 2025. Desa Mandalasari merupakan wilayah agraris dengan potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah (Laporan KKN STAI Pelita Nusa Bandung Barat, 2025). Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan nilai-nilai religius yang kuat, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan usaha, akses permodalan, serta kelembagaan ekonomi yang terstruktur (Buku Pedoman KKN Mahasiswa, 2025).

Desa Mandalasari merupakan salah satu desa di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, yang berdiri pada 2 Oktober 1982 melalui pemekaran dari Desa Rajamandala Wetan berdasarkan SK Bupati No. 14/146.2/Pem.Ds/82. Penetapan nama “Mandalasari” berasal dari musyawarah masyarakat yang merujuk pada sejarah lokal Rajamandala dan tokoh-tokoh masa lampau, terutama Rd. Anggadasa dan Rd. Dipati Ukur. Nama tersebut mengandung makna “manusia yang memberi petunjuk yang membawa kebaikan,” mencerminkan harapan agar desa ini berkembang dengan nilai-nilai keteladanan, kebijaksanaan, dan kemajuan.

Gambar 1.1.: Peta Kecamatan Cikalongwetan



Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat, 2025.

Secara geografis, Mandalasari memiliki topografi berbukit dengan luas wilayah 10,66 hektare. Administratif desa terbagi menjadi 4 dusun, 21 RW, dan 66 RT. Jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11.975 jiwa, terdiri dari 6.103 laki-laki dan 5.872 perempuan dengan 3.974 kepala keluarga. Masyarakat memiliki karakter sosial yang religius, gotong royong yang kuat, dan heterogen dalam mata pencaharian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh, petani, pedagang, atau pelaku usaha kecil.

Kondisi sosial budaya desa ditunjang oleh fasilitas pendidikan formal dan nonformal, sarana kesehatan, serta tempat ibadah yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Terdapat 21 masjid, 43 musala, serta berbagai fasilitas pendukung kesehatan seperti posyandu dan balai pengobatan. Kehidupan kepemudaan juga aktif melalui Karang Taruna dan kegiatan olahraga di berbagai sarana desa.

Dimensi ekonomi, Desa Mandalasari memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan usaha mikro. Tercatat lebih dari 150 unit toko/kios, berbagai jenis industri rumahan, serta usaha kecil lainnya yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan yang beroperasi di desa meliputi koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan non-bank, serta BUMDes yang aktif dalam mendorong perekonomian lokal.

Roda pemerintahan, Desa Mandalasari dipimpin oleh Kepala Desa Adey, S.Ip, serta didukung oleh perangkat desa, BPD, LPMD, PKK, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Struktur kelembagaan ini berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa secara berkesinambungan.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai regulasi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Realisasi pendapatan dan belanja desa menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Mandalasari memperoleh status **“Desa Maju”** pada tahun 2022, 2023, dan 2024, yang mencerminkan kemajuan desa pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Demografi

Jumlah penduduk Desa Mandalasari Tahun 2024 mencapai 11.975 jiwa dengan jumlah laki-laki 6.103 jiwa dan jumlah perempuan 5.872 jiwa. Jumlah kepala keluarga 3974 KK dengan kepadatan penduduk rata-rata 220 per-kilometer. Ini tentunya dalam mengelola dan mengolah bukan persoalan mudah. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup supaya bisa terwujudnya masyarakat yang

sejahtera sesuai amanat undang-undang.

Seperti terlihat dalam tabel dibawah ini, menunjukan adanya peningkatan jumlah penduduk tahun 2023 naik 0,79 % dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk Menurun 0,84 %, sedangkan dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Mandalasari, sebanyak 11.975 jiwa, terdiri dari laki-laki 6.103 jiwa atau 51,88 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 5.872 jiwa atau 49,12 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Dilihat dari penduduknya, Desa Mandalasari mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama.

Perekonomian masyarakat Desa Mandalasari sebagian bergerak di bidang pertanian namun sebagian besar penduduk dilihat dari mata pencaharian adalah buruh, ini disebabkan karena kurangnya lowongan kerja dan di dominasi oleh kalangan tertentu. Kondisi Mata Pencaharian Pokok sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Desa Mandalasari Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2022 - 2024.

No.	Pekerjaan	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	
1	Petani	845	819	1.150	-1.24
2	Buruh tani	2.150	1.928	356	-3.31
3	Pegawai Swasta	897	1.044	746	4.30
4	PNS/TNI/Polri	95	149	120	0.43
5	Pedagang Barang/Jasa	366	546	1.268	4.07
6	Pegawai Lainnya	524	500	3.873	0.40

Sumber: *Profil Desa Mandalasari*, 2025.

Tabel 1.3. Jumlah Lembaga Ekonomi dan Usaha Desa Mandalasari Tahun 2022-2024

No.	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah/Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
1.	Koperasi Unit Desa	-	-	-
2.	Koperasi Simpan Pinjam	1	-	15
3.	Koperasi lainnya	-	-	-
4.	Bumdes	1	1	7
5.			-	-
	Jumlah	1	-	-

Sumber: *Profil Desa Mandalasari*

Adapun untuk lembaga ekonomi/keuangan yang ada di Desa Mandalasari

untuk tahun 2024 adalah:

Tabel 1.4: Jumlah Lembaga Keuangan Desa Mandalasari Tahun 2022 - 2024

No.	Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah/Unit
1.	Jasa Asuransi	-
2.	Lembaga Keuangan Non Bank	1
3.	Bank Perkreditan Rakyat	-
4.	Pegadaian	-
5.	Bank Pemerintah	-
6.		-
	Jumlah	1

Sumber: *Profil Desa Mandalasari*, 2025.

Masalah utama yang ditemukan di lapangan antara lain: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem koperasi syariah, lemahnya literasi keuangan, dan belum adanya wadah kelembagaan ekonomi yang mampu mengintegrasikan kegiatan usaha masyarakat dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PkM difokuskan pada tiga bidang utama: (1) edukasi koperasi syariah, (2) pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan, serta (3) pendampingan pembentukan kelembagaan koperasi. Seluruh kegiatan dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses (Stephen Kemmis , Robin McTaggart, 2014).

Gambar 1.5.: Potret Produk Lokal UKM Warga Desa Mandalasari



Sumber : Data Dokumentasi Penulis, 2025.

Edukasi dan Sosialisasi Prinsip Koperasi Syariah

Tahap pertama kegiatan PkM dimulai dengan sosialisasi prinsip-prinsip koperasi syariah. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, tokoh agama, dan pelaku

UMKM dengan tujuan memperkenalkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan sosial). Sebelum kegiatan, mayoritas peserta belum memahami perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, terutama terkait prinsip bagi hasil dan larangan riba. Setelah kegiatan, masyarakat mulai menyadari bahwa koperasi syariah menekankan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan anggota, bukan semata keuntungan material (Yusuf, 2021).

Sosialisasi ini berhasil menumbuhkan minat masyarakat untuk mengembangkan wadah ekonomi berbasis nilai Islam. Hal ini sesuai dengan pandangan (Qardhawi, 2010) bahwa ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kekayaan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan hidup. Dalam konteks ini, koperasi syariah menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai religius dalam kegiatan ekonomi masyarakat Desa Mandalasari.

Gambar 1.3.: Sosialisasi dan Literasi Koperasi Syariah



Sumber: Data Dokumentasi Penulis, 2025.

Pelatihan Manajemen dan Literasi Keuangan

Tahap kedua adalah pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM yang difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial dan literasi keuangan (Wicaksana, A., & Rachman, 2022). Tingkat literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pencatatan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan UMKM; peningkatan literasi mendorong kualitas laporan keuangan dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pelatihan literasi adalah intervensi penting dalam PkM (Rahmawati, 2023).

Materi yang diberikan meliputi pencatatan keuangan sederhana, manajemen modal, strategi pemasaran digital, serta etika bisnis syariah. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa sekitar 76% peserta baru pertama kali belajar menyusun

laporan keuangan sederhana, sementara 68% mulai memahami pentingnya perencanaan usaha dan pencatatan arus kas.

Temuan ini memperkuat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023), yang menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat pedesaan masih di bawah 50%. Pelatihan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengelola modal dan memperluas jaringan pemasaran. Pelaku UMKM juga mulai menggunakan media sosial seperti *Shopee*, *Tokopedia*, dan *WhatsApp Business* sebagai sarana promosi produk. Menurut (Pratama, D., & Haryanto, 2021), digitalisasi UMKM merupakan kunci peningkatan daya saing dan efisiensi distribusi di era ekonomi digital.

Lebih dari itu, pelatihan ini mengintegrasikan prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam berwirausaha. (Hafidhuddin & Tanjung, 2019) dalam bukunya yang berjudul manajemen syariah dan praktik, menegaskan bahwa keberhasilan usaha dalam Islam tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari keberkahan dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dalam praktik bisnis.

Pendampingan Pembentukan Kelembagaan Koperasi Syariah

Tahap selanjutnya adalah pendampingan pembentukan kelembagaan “Koperasi Merah Putih Syariah”. Melalui kegiatan diskusi dan musyawarah desa, masyarakat bersama perangkat desa menyusun struktur organisasi, visi-misi, serta rencana kerja koperasi berbasis prinsip syariah. Tim PkM berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan AD/ART dan memberikan arahan mengenai mekanisme pengelolaan dana dan bagi hasil sesuai akad syariah.

Kegiatan ini memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Menurut (Putnam, 2000), keberhasilan organisasi komunitas sangat bergantung pada *social capital* berupa kepercayaan dan kebersamaan. Antusiasme masyarakat dalam mendukung koperasi syariah juga memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kolaborasi ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahman & Rahim, 2018), yang menyebutkan bahwa partisipasi aktif anggota merupakan kunci keberhasilan koperasi syariah.

Selain aspek kelembagaan, pendampingan ini juga memperkuat modal spiritual masyarakat. Tokoh agama setempat terlibat dalam memberikan dukungan moral agar koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga wadah dakwah ekonomi Islam yang menegakkan keadilan dan keberkahan bagi semua anggota. Pemberian alternatif pembiayaan syariah melalui koperasi juga bisa memutus ketergantungan masyarakat pada pembiayaan rentenir atau non-syariah,

sehingga mengurangi risiko ekonomi rumah tangga (Aforisma et al., 2023).

Peningkatan Kapasitas dan Dampak Ekonomi

Setelah program berjalan selama dua bulan, evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tiga aspek: (1) meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, (2) bertumbuhnya kemandirian usaha di kalangan pelaku UMKM, dan (3) munculnya komitmen kolektif dalam membentuk koperasi syariah desa. Beberapa pelaku UMKM telah mampu mencatat arus kas, mengatur pembagian keuntungan dengan adil, dan menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal.

Dampak sosial yang muncul adalah meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk berinovasi dan membangun jejaring ekonomi bersama. Menurut (Sen, 1999), pembangunan ekonomi yang berkeadilan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas *capabilities* atau kemampuan masyarakat untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Model pemberdayaan ini juga memperkuat nilai solidaritas dan gotong royong dalam kehidupan sosial ekonomi warga.

Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PkM

Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, masyarakat Desa Mandalasari menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha mikro dan ekonomi rumah tangga. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pencatatan keuangan, kurang memahami strategi pengembangan usaha, dan tidak memiliki wadah bersama untuk mengakses modal. Usaha masih berjalan secara individual, dengan skala kecil dan sistem penjualan konvensional. Kesadaran terhadap nilai-nilai koperasi syariah nyaris belum terbentuk. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM sulit berkembang dan terjebak dalam ketergantungan terhadap pihak luar (Buku Pedoman KKN Mahasiswa, 2025); (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)).

Setelah pelaksanaan PkM, terjadi transformasi nyata baik secara ekonomi maupun sosial. Masyarakat mulai memahami prinsip dasar koperasi syariah, menerapkan pencatatan keuangan sederhana, dan membentuk komitmen kolektif untuk mendirikan Koperasi Merah Putih Syariah. Pelaku UMKM menjadi lebih terampil dalam mengelola usaha dan menggunakan media digital untuk memperluas pasar. Selain itu, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tolong-menolong mulai terinternalisasi dalam praktik bisnis sehari-hari. Transformasi ini menunjukkan bahwa penguatan koperasi syariah bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat moral ekonomi masyarakat (Hafidhuddin & Tanjung, 2019); (Yusuf, 2021).

Diskusi: Implikasi Pemberdayaan Berbasis Nilai Syariah

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui koperasi syariah mampu mendorong perubahan yang holistic menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga keadilan distributif dan keberlanjutan (Chapra, 2000). Model pemberdayaan di Desa Mandalasari memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan nilai keislaman dapat menjadi solusi alternatif untuk membangun ekonomi desa mandiri dan berkeadilan.

Lebih jauh, Kolaborasi perguruan tinggi dalam PkM atau KKN efektif untuk mentransfer pengetahuan teknis (manajemen, pencatatan) dan mendampingi pembentukan kelembagaan lokal sehingga program lebih terukur dan berkelanjutan (Rahel et al., 2025). Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai agen transformasi sosial. Melalui kegiatan PkM, mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu secara praktis, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat produktif dan religius (Abdullah, 2020).

Model pemberdayaan berbasis koperasi syariah terbukti mendorong transformasi sosial dan ekonomi karena menggabungkan aspek modal, pelatihan, dan nilai-nilai sosial seperti amanah, kejujuran, dan gotong royong (Herlina et al., 2022). Dengan demikian, koperasi syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan UMKM di tingkat desa (Mindari, 2023). Ke depan, program semacam ini dapat direplikasi di desa lain dengan menyesuaikan potensi lokal dan nilai-nilai sosial keagamaannya.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari identifikasi masalah, pelatihan, hingga perencanaan pembentukan kelembagaan koperasi syariah.

Program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai syariah dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Edukasi mengenai prinsip koperasi syariah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam, sementara pelatihan manajemen dan literasi keuangan membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan beretika. Pendampingan pembentukan Koperasi

Merah Putih Syariah menjadi langkah nyata dalam menciptakan wadah kelembagaan ekonomi yang partisipatif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) serta 'adl (keadilan).

Dampak kegiatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Masyarakat mulai menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kerja sama dalam menjalankan usaha. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memperlihatkan peran strategis perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial yang menjembatani ilmu akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini telah memperkuat pondasi menuju pembangunan ekonomi umat yang mandiri, berkeadilan, dan berkeberkahan.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2020). *Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Umat*. UII Press.
- Aforisma, A., Hasyim, H., Yusuf, R., & Nurdin, I. B. (2023). Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Syariah Untuk Mitigasi Pembiayaan Non Syariah di Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(01), 101–116. <https://doi.org/10.30868/khidmatul.v4i01.4817>
- Buku pedoman kkn mahasiswa. (2025). *Buku Pedoman KKN Mahasiswa STAI Pelita Nusa Bandung Barat*. STAI Pelita Nusa Bandung Barat.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of Islamic economics : an Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Panduan Praktis Pengelolaan Koperasi*. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Kemenkom, & UKM. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Laporan KKn Stai pelita nusa, . (2025). *Koperasi Merah Putih Berbasis Nilai- nilai Syariah: Peluang dan Tantangan bagi Pengembangan UMKM di Desa Mandalasari*. Bandung Barat: STAI Pelita Nusa Bandung Barat.
- Mindari, E. (2023). Peningkatan wawasan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14376>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2023*.
- Pratama, D., & Haryanto, T. (2021). Digitalisasi UMKM dan Daya Saing Produk

- Lokal. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 23(2), 134–142.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Qardhawi, Y. (2010). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Rahel, M., Ali, M., Eliyana, Surrah, M., Habibah, U., Aliyah, R., Darmawan, & Maulidah. (2025). Model Pemberdayaan Masyarakat Kolaboratif Berbasis Participatory Action Research (PAR): Sinergi Revitalisasi Spiritualitas Keagamaan dan Penguatan Ekonomi Lokal di Dusun Carabaka, Bawean. *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 6(2), 569-.
- Rahman, A., & Rahim, S. (2018). Analisis Partisipasi Anggota terhadap Keberhasilan Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 45–58.
- Rahmawati, L. D. A. (2023). PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(01), 1–4.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Knopf.
- Stephen Kemmis , Robin McTaggart, R. N. (2014). *The Action Research Planner Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer.
- Tubangsa, I., Andi Faisal, Agung Sutrisno, Muhammad Alwi, Trian Fisman Adisaputra, Muhammad Alim Fasieh, & Misdar, M. (2023). Pengembangan Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(2), 0–4. <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.655>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2022). Pemberdayaan Potensi Wisata dan UMKM melalui Pelatihan dan Seminar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 95–102.
- Yusuf, M. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.
- Zahara, L. O., Andini, A., Syifana, T., Intan, N., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 276–285.